





PRE TEST

bit.ly/46PFRpF



PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Sesuai Perpres Nomor 46 Tahun 2025



Tanda Tangan Kontrak

04

Penetapan Pelaku Pengadaan

02

Pelaksanaan Konstruksi

05

Pemilihan Penyedia


03

Serah Terima & Pemeliharaan

06

Evaluasi & Pelaporan

07



SCAN PERATURAN



- PA (Pegguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pegguna Anggaran) menunjuk :
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
 - Pejabat pengadaan atau pokja pemilihan
 - PjPHP/PPHP (Pemeriksa Hasil Pekerjaan)

- Metode Pemilihan :
- E-Purchasing
 - Pengadaan Langsung (\leq Rp 400 juta)
 - Penunjukan Langsung (keadaan tertentu)
 - Tender Cepat
 - Tender

- Tahapan :
- Pengumuman dan pendaftaran.
 - Pengambilan dan pemberian penjelasan dokumen.
 - Evaluasi administrasi, teknis, dan harga.
 - Penetapan dan pengumuman pemenang.
 - Masa sanggah (jika metode tender).
 - Penunjukan pemenang.

- Penetapan kebutuhan & lokasi pekerjaan konstruksi
- Penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka acuan kerja
- Penetapan rencana umum pengadaan (RUP)
- Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- Penyusunan rencana pemaketan dengan wajib mengalokasikan \geq 40% untuk UMK dan koperasi dari produksi dalam negeri.

1 PERENCANAAN PENGADAAN

2 PENETAPAN PELAKU PENGADAAN

3 PEMILIHAN PENYEDIA

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

4 PENANDATANGANAN KONTRAK

5 PELAKSANAAN KONSTRUKSI

6 SERAH TERIMA & PEMELIHARAAN

7 EVALUASI & PELAPORAN

- PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia
- Penandatanganan Kontrak Pengadaan oleh PPK dan Penyedia
- Jaminan pelaksanaan wajib jika nilai kontrak $>$ Rp200 juta.

- Kontrak dapat berbentuk:
 - Surat perintah kerja (\leq Rp400 juta).
 - Surat perjanjian ($>$ Rp400 juta).

- Jenis kontrak meliputi:
 - Lumsum, harga satuan, gabungan, putar kunci, modifikasi putar kunci, biaya plus imbalan, berbasis kinerja, kontrak payung.

- Mobilisasi dan pelaksanaan fisik pekerjaan.
- Pemantauan dan pengawasan.
- Pembayaran bertahap sesuai progres pekerjaan.
- Penyesuaian kontrak jika diperlukan.

- Hasil pekerjaan diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA dengan Berita Acara
- PHO (Provisional Hand Over) – Serah terima pertama.
- Masa pemeliharaan.
- FHO (Final Hand Over) – Serah terima akhir.
- Pembayaran sesuai ketentuan kontrak

- Penilaian kinerja penyedia.
- Penyusunan laporan hasil pengadaan oleh PPK/PA/KPA.
- Dokumentasi akhir kegiatan.





Pengadaan Fiktif

Pengaturan pengadaan dan mark up

Data HPS tidak dapat dipertanggung jawabkan

Pengaturan Lelang

Persyaratan dibuat untuk memenangkan peserta tertentu

Penyusunan anggaran tanpa melalui tahapan APBD

Pelaksana pekerjaan terlibat dalam penyusunan anggaran

Persekongkolan Vertikal untuk memenangkan peserta tertentu

Persekongkolan Horizontal untuk memenangkan peserta tertentu

Perencanaan tidak baik (tidak ada Studi AMDAL, kondisi tanah, izin pembangunan, pembukaan akses ke lokasi pekerjaan)

1 PERENCANAAN PENGADAAN

3 PEMILIHAN PENYEDIA



6 SERAH TERIMA & PEMELIHARAAN

INDIKASI PENYIMPANGAN

4 PENANDATANGANAN KONTRAK



BAST ditandatangani secara proforma

Masa pemeliharaan tidak dilaksanakan

Addendum Kontrak dibuat secara Proforma

Kontrak tidak Sah (Pemalsuan ttd)

5 PELAKSANAAN KONSTRUKSI



Aliran Dana : Suap ke panitia lelang, owner, konsultan

Spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak

Peralatan utama tidak sesuai kontrak

Peminjaman perusahaan

Jaminan Pelaksanaan

Kekurangan Volume Pekerjaan

Tenaga ahli tidak sesuai dengan kontrak

Kontrak disetujui walau tidak memenuhi persyaratan



THE



POST TEST

TRAFFIC



SCAN OR CLICK ME

